



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PAKAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan; L

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut, tanda pengenal, papan nama, ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PAKAIAN PEGAWAI ASN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Pakaian Pegawai ASN terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Pegawai ASN; dan
- b. Pakaian Pegawai ASN Lainnya.

Pasal 3

Pakaian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Pegawai ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih; dan
 3. Tenun Ikat Motif Daerah NTT;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Lainnya. ↴

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki meliputi:
 1. PDH Warna Khaki Pria terdiri dari:
 - a) Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, berwarna khaki;
 - b) Celana panjang berwarna khaki; dan
 - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semuanya warna hitam.
 2. PDH Warna Khaki Wanita terdiri dari:
 - a) Baju lengan pendek/panjang warna khaki;
 - b) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - c) Sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih sebagai berikut:
 1. PDH Kemeja Putih Pria terdiri dari:
 - a) Kemeja lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, saku tempel sebelah kiri atas dengan posisi di luar;
 - b) celana panjang bercorak polos berwarna hitam atau gelap; dan
 - c) Kaos Kaki dan sepatu warna hitam.
 2. PDH Kemeja Putih, Wanita terdiri dari:
 - a) Kemeja lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, saku tempel sebelah kiri atas dengan posisi di luar;
 - b) Rok bercorak polos berwarna hitam atau gelap, 15 cm di bawah lutut; dan
 - c) Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT sebagai berikut:
 1. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT untuk Pegawai Pria terdiri dari:
 - a) Baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif khas daerah NTT;
 - b) Celana panjang bercorak polos berwarna gelap; dan
 - c) Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 2. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT untuk Pegawai Wanita terdiri dari:
 - a) Baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT;
 - b) Rok bercorak polos 15 cm di bawah lutut; dan
 - c) Sepatu Pantovel warna hitam.
- (3) PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Bagi PNS wanita yang melaksanakan tugas ke lapangan dapat menggunakan PDH dengan celana panjang sebagai pengganti rok dengan warna sesuai ketentuan.
- (6) PDH berwarna khaki untuk Pejabat Fungsional disesuaikan dengan fungsi dan penyetaraan tingkatan jabatan.
- (7) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Senin dan Selasa.
- (8) PDH Kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Rabu. L

- 9) PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan penggunaannya diatur sebagai berikut:
- Pada hari Kamis
 - Pada hari Jumat setelah berolahraga;
 - Acara Resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri;
 - Pertemuan di luar jam dinas; dan
 - Upacara peringatan HUT Provinsi NTT tanggal 20 Desember.
- (10) Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dalam bentuk lengan panjang.
- (11) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditentukan lain dalam Peraturan Gubernur ini.
- (12) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya menggunakan PDH tanpa lencana KORPRI.

Paragraf 2
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari PSH Pria dan PSH Wanita serta digunakan oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- PSH Pria terdiri dari:
 - jas lengan pendek berwarna gelap dan celana panjang berwarna sama;
 - leher berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - kancing lima buah.
- PSH Wanita terdiri dari:
 - jas lengan pendek berwarna gelap dan rok 15 cm di bawah lutut dan berwarna sama;
 - leher berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - kancing lima buah.
- PSH Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- Bentuk PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- PSH dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum, seperti:
 - kunjungan Presiden/Wakil Presiden;
 - kunjungan Pejabat Pusat;
 - kunjungan tamu dari Luar Negeri;
 - kunjungan tamu dari Provinsi lain;
 - acara yang melibatkan Pejabat dari luar Daerah;
 - acara pelantikan pejabat struktural;
 - upacara Peresmian Proyek, Pembukaan Rakor/Raker dan sejenisnya;
 - menghadiri acara rapat lingkup Pemerintah Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan rapat bersama DPRD;
 - menghadiri upacara pemakaman pejabat/PNS; dan
 - menghadiri acara-acara kedinasan lainnya yang dilaksanakan pada malam hari. L

Paragraf 3
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari PSR Pria dan PSR Wanita dan digunakan oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSR Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap dan celana panjang berwarna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang warna gelap dan rok berwarna sama, 15 cm di bawah lutut;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing 5 buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Bentuk PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk:
 - a. upacara yang bukan upacara kenegaraan;
 - b. *menerima tamu dalam negeri dan luar negeri;*
 - c. acara-acara kedinasan yang dilaksanakan di luar jam dinas;
 - d. upacara-upacara Pelantikan, audiensi dengan Pejabat yang lebih tinggi.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari PSL Pria dan PSL Wanita dan digunakan oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan semua Pejabat yang dilantik.
- (2) PSL Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang berwarna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Bentuk PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke Luar Negeri serta:
 - a. acara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. acara pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. upacara HUT Proklamasi RI dan Resepsi Kenegaraan;
 - d. *acara serah terima jabatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;*

- e. acara pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi; dan
- f. Petugas Protokol pada acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Polisi Khusus Kehutanan;
 - c. Pakaian Dinas tenaga profesional pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan;
 - f. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah;
 - g. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. Pakaian Dinas untuk petugas protokol.
- (2) Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dapat menggunakan pakaian dinas dengan ciri khusus pada hari Selasa dan Jumat atau hari lain saat bertugas di lapangan.
- (2) Pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan pakaian dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hari Selasa atau hari lain saat bertugas di lapangan.
- (3) Pengaturan pakaian dinas untuk petugas protokol dan ajudan disesuaikan dengan pakaian yang digunakan oleh :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (4) Karena tuntutan pekerjaan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat menggunakan pakaian bebas rapih.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperbantukan pada instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib tunduk kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Pegawai ASN Lainnya

Pasal 12

Jenis Pakaian Pegawai ASN Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- b. Pakaian Batik KORPRI;
- c. Pakaian Pramuka; dan
- d. Pakaian Olahraga;

Paragraf 1

Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pakaian LINMAS Pria terdiri dari:
 1. Kemeja lengan pendek warna hijau apel, berlidah bahu, dua buah saku tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;
 2. Celana panjang warna hijau apel; dan
 3. Kelengkapan pakaian terdiri dari logo KEMENDAGRI, logo LINMAS, tanda LINMAS, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, topi LINMAS.
 - b. Pakaian LINMAS Pegawai Wanita terdiri dari:
 1. baju lengan pendek warna hijau apel, berlidah bahu, dilengkapi dengan atribut ;
 2. rok berwarna hijau apel 15 centimeter di bawah lutut; dan
 3. kelengkapan pakaian terdiri dari logo KEMENDAGRI, logo LINMAS, nama LINMAS, papan nama, tanda pengenal, sepatu dan topi.
- (2) Pakaian LINMAS wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian LINMAS digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Bentuk Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pakaian Batik KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari Pakaian Batik KORPRI Pria dan Pakaian Batik KORPRI Wanita dan digunakan hanya oleh PNS.
- (2) Pakaian Batik KORPRI Pria terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka, saku dalam 1 (satu) buah di sebelah kiri atas, kancing 5 (lima) buah tertutup;
 - b. celana panjang warna biru dongker, saku samping lurus, saku belakang 1 (satu) buah tertutup;
 - c. peci warna hitam polos tidak bermotif dengan tinggi 9 cm; dan
 - d. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Batik KORPRI Wanita terdiri dari :
 - a. baju lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah tidur dan terbuka, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing baju 4 (empat) buah;
 - b. rok warna biru dongker 15 cm di bawah lutut;
 - c. peci warna hitam polos tidak bermotif dengan tinggi 7 cm; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam. 

- (4) Pakaian Batik KORPRI untuk Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digunakan pada :
 - a. Peringatan hari KORPRI;
 - b. Setiap tanggal 17 dalam bulan; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai ketentuan acara.
- (6) Apabila tanggal 17 dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b jatuh pada hari libur, maka Pakaian Batik KORPRI digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Pakaian Pramuka

Pasal 15

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari Pakaian Pramuka Pria dan Pakaian Pramuka Wanita dan digunakan oleh seluruh PNS.
- (2) Pakaian Pramuka Pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek warna coklat muda, kerah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dengan tutup bergelombang, dilengkapi dengan atribut dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna coklat tua, saku dalam di samping kanan dan kiri, saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri dan diberi tutup bergelombang; dan
 - c. kelengkapan pakaian terdiri dari peci warna hitam dengan tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi PROVINSI NTT, badge daerah Provinsi NTT, setangan leher, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Pramuka Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda model prinses, berlidah bahu, kerah berdiri, dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, dikenakan di luar rok dan dilengkapi dengan atribut;
 - b. rok berwarna coklat tua, lipatan tertutup (splitpool) di bagian belakang, saku dalam di samping kanan dan kiri, 15 centimeter di bawah lutut; dan
 - c. kelengkapan pakaian terdiri dari peci warna hitam dengan tanda tutup kepala, Tanda Pandu Dunia, Tanda Pelantikan, Tanda Lokasi PROVINSI NTT, Badge Daerah Provinsi NTT, Setangan leher, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Pramuka wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian Pramuka digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada setiap tanggal 14 dalam bulan.
- (6) Bentuk Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Pakaian Olahraga

Pasal 16

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri dari:
 - a. kaos lengan pendek atau panjang; /

- b. celana olahraga atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
 - (3) Pakaian Olahraga dipakai oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Hari Jum'at atau waktu-waktu lain yang ditentukan.
 - (4) Penggunaan Pakaian Olahraga pada hari Jumat dapat digunakan sampai dengan pukul 11.30 dan setelah itu wajib menggunakan PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT.
 - (5) Bentuk Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Provinsi;
- d. Lambang Daerah Provinsi;
- e. Nama SKPD; dan
- f. Bagi SKPD tertentu yang mempunyai Lambang/Logo sendiri dapat digunakan sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri 2 cm di atas saku untuk pakaian dinas pria dan untuk pakaian dinas wanita di bagian dada sebelah kiri (lebih tinggi dari papan nama).

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan, jaraknya 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan berwarna putih.

Bagian Keempat
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menunjukkan tempat kerja. L

- (2) Tulisan Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar tulisan nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEM PROV NTT.

Bagian Kelima
Lambang Daerah Provinsi

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi.
- (2) Lambang Daerah Provinsi ditempatkan di lengan baju sebelah kiri 2 cm di bawah tulisan PEM PROV NTT.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Keenam
Nama SKPD

Pasal 22

- (1) Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, menunjukkan nama unit/satuan kerja PNS ditempatkan/bekerja.
- (2) Nama SKPD ditempatkan di lengan baju sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama SKPD berupa kain yang ditulis dengan jahitan bordir.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Atribut PDH Warna Khaki dan PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. nama dan Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. nama SKPD;
 - c. lencana KORPRI hanya untuk Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. papan nama.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih, PDH Motif Daerah NTT, PSH dan PSR terdiri atas Papan Nama dan Lencana KORPRI untuk Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya Papan Nama.
- (3) PSL tidak memakai atribut.

Pasal 24

Model dan Bentuk Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur. /

- (2) Tanggungjawab pelaksanaan penggunaan Pakaian Pegawai ASN di Lingkungan SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD masing-masing.
- (3) Penertiban penggunaan Pakaian Pegawai ASN dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PENGADAAN PAKAIAN PEGAWAI ASN

Pasal 26

- (1) Pengadaan Pakaian Pegawai ASN dapat dibebankan pada APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Apabila pengadaan Pakaian Pegawai ASN dibebankan pada APBD, maka Pakaian Pegawai ASN dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pakaian jadi;
 - b. Bahan berupa kain ditambahkan dengan ongkos jahit; atau
 - c. Uang tunai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PDH Warna Khaki

1. PDH Warna Khaki Pria




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan

- f. Lencana KORPRI
- g. Papan Nama
- h. Nama Pemda
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal

- k. Sambungan Bahu
- l. Saku Belakang
- m. Lengan Panjang

2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek Wanita




Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemda
- c. Lambang Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Depan

- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Lengan Panjang
- k. Kerah Rebah

3. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemda
- c. Lambang Daerah
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan Nama
- f. Kancing Baju

- g. Saku Baju
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Kerah Rebah

4. PDH Warna Khaki Wanita Hamil



Keterangan :


- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui depan
- d. Kerah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Daerah Prov
- h. Tanda pengenalan.

- i. Flui belakang.
- j. Celana panjang.
- k. Nama SKPD

B. PDH Kemeja Putih


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:



- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

1. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui depan
- d. Kerah rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal
- g. Flui belakang
- h. Celana panjang tampak depan
- i. Celana Panjang tampak belakang

C. PDH Motif Daerah NTT

1. PDH Motif Daerah NTT Lengan Pendek Pria




Keterangan:

- a. Kerah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Kancing Baju.
- f. Papan nama

- g. Tenun Ikat Bercorak Motif Daerah NTT.
- h. Bercorak polos.


2. PDH Motif Daerah NTT Lengan Pendek Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama.
- b. Kancing baju.
- c. Kerah rebah.
- d. Lencana KORPRI.
- e. Tanda Pengenal.
- f. Saku depan.
- g. Rok bercorak polos.


3. PDH Motif Daerah NTT Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. Kerah Rebah.
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Depan
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku depan
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Celana panjang bercorak polos


4. PDH Motif Daerah NTT Lengan Panjang Wanita



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku depan
- f. Kancing baju
- g. Papan nama


5. PDH Motif Daerah NTT Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Papan nama | f. Rok |
| b. Kancing baju | g. Tanda Pengenal |
| c. Jilbab | h. Saku Depan |
| d. Kerah rebah | i. Celana |
| e. Lencana KORPRI | |

6. PDH Motif Daerah NTT Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Papan nama


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Pria



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Kerah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju. | |


2. PSH Wanita



Keterangan :

- a. Kerah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

3. PSH Wanita Berjilbab




Keterangan :

a. Kerah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Saku depan dengan tutup.


g. Papan nama.

4. PSH Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Papan nama


W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR Pria




Keterangan:

- a. Kerah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancingbaju.

- g. Papan nama.


2. PSR Wanita



Keterangan:

- a. Kerah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama


3. PSR Wanita Berjilbab.



Keterangan:

- a. Kerah rebah.
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

4. PSR Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Kerah rebah.
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Papan nama


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing baju. |


2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing baju.


3. PSL Wanita Berjilbab.



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing baju.

4. PSL Wanita Hamil.



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Kancing baju


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*

Frans Lebu Raya
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL Pria



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju | g. Kerah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang. |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah prov. | |

2. PDL Wanita



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Papan nama

- d. Saku baju
- e. Kerah rebah
- f. Lencana Korpri


- g. Nama Pemda
- h. Lambang Daerah Prov
- i. Tanda Pengenal.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN LINMAS



Keterangan :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Monogram
- d. Nama dan lambang LINMAS
- e. Nama dan lambang Pemda
- f. Papan nama
- g. Badge LINMAS
- h. Tanda pengenalan
- i. Saku baju depan
- j. Kancing baju
- k. Warna hijau muda
- l. Ikat pinggang
- m. Gesper LINMAS
- n. Saku celana


M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN BATIK KORPRI


1. Pakaian Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam
- e. Celana panjang
- f. Ikat pinggang
- g. Peci
- h. Sepatu


2. Pakaian Batik KORPRI Wanita



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Rok
- f. Pet
- g. Sepatu

3. Pakaian Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerah Cina
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku
- e. Rok
- f. Jilbab
- g. Pet
- h. Sepatu

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Frans Lebu Raya

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN PRAMUKA


1. Pakaian Pramuka Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a. Tanda Tutup Kepala | i. Lencana KORPRI |
| b. Peci | j. Tanda Pelantikan |
| c. Kerah berdiri | k. Setangan Leher |
| d. Lidah baju | l. Ikat Pinggang |
| e. Tanda Pandu Dunia | m. Celana Panjang |
| f. Papan nama | n. Sepatu |
| g. Tanda Lokasi PROVINSI NTT | |
| h. Badge Daerah Provinsi NTT | |


2. Pakaian Pramuka Wanita



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda tutup kepala
- c. Kerah berdiri
- d. Tanda pelantikan
- e. Tanda Pandu Dunia
- f. Lidah baju
- g. Papan nama
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda Lokasi PROVINSI NTT
- j. Badge Daerah Provinsi NTT
- k. Setangan leher
- l. Kancing baju
- m. Saku
- n. Rok
- o. Sepatu

3. Pakaian Pramuka Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Tutup Kepala
- c. Jilbab
- d. Kerah berdiri
- e. Tanda pelatihan
- f. Tanda pandu dunia
- g. Lidah baju
- h. Papan nama

- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda lokasi PROVINSI NTT
- k. Badge daerah PROVINSI NTT
- l. Setangan leher
- m. Kancing baju
- n. Saku
- o. Rok
- p. Sepatu

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan :

- a. Baju kaos
- b. Celana olah raga / celana taining
- c. Sepatu olah raga

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

**MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. LENCANA KORPRI



B. PAPAN NAMA



Keterangan:

- a. Latar belakang berwarna hitam
- b. Tulisan berwarna putih


C. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



Keterangan:

- a. Latar belakang berwarna kuning
- b. Tulisan berwarna hitam

D. LAMBANG DAERAH



Keterangan:

- a. Latar belakang berwarna kuning
- b. Latar belakang berwarna merah
- c. Latar belakang berwarna kuning
- d. berwarna kuning
- e. berwarna kuning
- f. berwarna kuning
- g. berwarna kuning


E. NAMA SKPD



Keterangan:


- a. Latar belakang berwarna kuning
- b. Tulisan berwarna hitam


F. TANDA PENGENAL



* model gantungan dengan jepitan pada saku baju

TANDA PENGENAL LINGKUP BADAN/DINAS/KANTOR :





Keterangan :

- Model gantungan dengan jepitan pada saku baju
- Tanda pengenal terbuat dari bahan kertas dibungkus dengan laminating dengan ukuran panjang 9,2 Cm dan lebar 6,3 Cm
- Warna Coklat  Untuk Pejabat Tinggi Madya
- Warna Merah  Untuk Pejabat Tinggi Pratama
- Warna Biru  Untuk Pejabat Administrator
- Warna Hijau  Untuk Pejabat Pengawas
- Warna Orange  Untuk Pelaksana
- Warna Abu-abu  Untuk Pejabat Fungsional

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA